



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 114 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 7);

5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah Selain Tanah atau Bangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah yang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berupa Aset, Peralatan, Mesin, Kendaraan dan Aset tetap lainnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dimanfaatkan oleh pihak lain.
- KETIGA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang dimanfaatkan oleh pihak lain dikenakan tarif sewa pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Tarif sewa pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 FEBRUARI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Pahu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BAPENDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11/9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TARIF PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TARIF BARANG MILIK DAERAH

NO	JENIS BMD	TARIF KATEGORI PEMINJAM		KETERANGAN
		UMUM	SOSIAL/ KEAGAMAAN	
1.	Macro Bus	700.000	500.000	Persekali Sewa/Hari
2.	Mini Bus/Micro Bus	600.000	400.000	Persekali Sewa/Hari
3.	Truck/Truct Attach	600.000	400.000	
4.	Speed Boat	3.000.000	2.500.000	Persekali Sewa/Trip
5.	Km. Banawa	5.000.000	4.000.000	Persekali Sewa/Trip
6.	Traktor Roda 4	35.000		Persekali Sewa/Hari
7.	Traktor Roda 2	7.000		Persekali Sewa/Hari
8.	Calivator	3.000		Persekali Sewa/Hari

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HSASAN BASIR